Yth. 1. Direktur Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;
5. Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
6. Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. Kepala Madrasah dan Kepala Satuan Pendidikan; dan
11. Kepala Kantor Urusan Agama.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA DI WILAYAH TERDAMPAK ERUPSI DAN SEBARAN ABU VULKANIK GUNUNG ANAK KRAKATAU

1. Latar Belakang
 a. Bahwa untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama di wilayah yang terdampak erupsi dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan.
 b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama Di Wilayah Terdampak Erupsi dan Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau.

2. Maksud dan Tujuan
 a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kepala satuan kerja dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama di wilayah terdampak erupsi dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dengan tetap menjaga efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama.
 b. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama di wilayah terdampak erupsi dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : KRAtYW50

penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih aman, adaptif, fleksibel, responsif, dan berbasis digital di lingkungan Kementerian Agama.

3. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama di wilayah terdampak erupsi dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

4. Dasar
 a. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 b. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 c. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah.
 e. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
 f. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor KL.01.02/A/17765/2026 tentang Kesiapsiagaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Dampak Erupsi dan Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau.

5. Ketentuan
 a. Kepala Satuan Kerja melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama di wilayah terdampak erupsi dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau melalui fleksibilitas secara lokasi, yaitu: tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili Pegawai Aparatur Sipil Negara (*work from home*/WFH).
 b. Ketentuan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikecualikan berdasarkan karakteristik layanan yang tidak dapat dilakukan secara WFH.
 c. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan melakukan optimalisasi penerapan sistem informasi.
 d. Kepala Satuan Kerja melakukan langkah-langkah efektif dalam pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, melalui:
 a. pembatasan kegiatan di luar ruangan; dan
 b. mendorong pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi secara terpadu dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : KRAtYW50

e. Pegawai Aparatur Sipil Negara di masing-masing satuan kerja melaporkan pelaksanaan WFH berdasarkan Surat Edaran ini ke dalam rekapitulasi WFH bulanan yang disahkan oleh atasan langsung dan mengunggahnya pada laman https://absensi.kemenag.go.id pada menu Pelaporan.
f. Kepala satuan kerja melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Surat Edaran ini.
g. WFH bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah yang terdampak erupsi dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dilaksanakan pada tanggal 8 September 2026.
h. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf g akan dievaluasi setiap saat dengan memerhatikan informasi dan perkembangan terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

6. Penutup
Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2026

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

KAMARUDDIN AMIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : KRAtYW50